



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat : alamat

Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS HARIYANTO, S.H., dan Bagus Suroso, S.H., Advokat/Pengacara, Berkantor di kantor Advokat dan Legal Konsultan AGUS HARIYANTO, S.H. & REKAN Alamat JL. Perkebunan Bumisari Plantaran Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi – Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Banyuwangi tanggal 3 Oktober 2023 dibawah nomor: 681/HK/10/2023/PN Byw. Untuk Selanjutnya di sebut sebagai PENGUGAT;

Lawan

Tergugat : alamat

di Kabupapten Banyuwangi selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 21 September 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Byw, telah mengajukan gugatan yang selengkapnnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan/perkawinan di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Rm. GABRIEL DASI, SVD. Di Gereja Salib Suci Wisma Tropodo, Waru – Sidoarjo pada tanggal 27 Oktober 2012, dan telah dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai catatan sipil Sidoarjo sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 219/WNI/2012 tertanggal 29 Oktober 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah kediaman penggugat, bertempat tinggal di, Kota Surabaya selama \pm 6 tahun. Kemudian penggugat dan tergugat memutuskan untuk pindah dan pulang ke Banyuwangi dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua tergugat di Kabupaten Banyuwangi selama \pm 3 tahun;
3. Bahwa selama masa perkawinan berlangsung, antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak 1 Penggugat dan Tergugat (Umur \pm 10 tahun) Sidoarjo, 31 Desember 2013;
4. Bahwa seiring perjalanan waktu kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat yang semula rukun dan harmonis akhirnya sering terjadi pertengkaran, perkecokan, dan selisih paham, serta tidak ada yang mau mengalah antara penggugat dan tergugat. dikarenakan selama ini tergugat tidak pernah menghargai penggugat sebagai suaminya dengan sikapnya yang keras kepala dan bahkan berani menentang apabila di ingatkan baik-baik oleh penggugat, meski sudah sering dinasehati oleh penggugat namun sifat dan sikap tergugat tetap tidak berubah;
5. Bahwa penggugat telah berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangganya namun lama-kelamaan penggugat sudah merasa tidak kuat lagi karena antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan, dan sehingga membuat kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 12 Mei tahun 2019 dimana penggugat pergi dan kembali ke rumah kediaman orang tuanya di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. sehingga antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama (\pm 4 tahun) dengan masing-masing pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami isteri;
7. Bahwa pihak keluarga sudah sering kali merukunkan dan memediasikan para pihak namun tidak berhasil;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah terjadi terus menerus dan berlarut larut, sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi dalam membangun rumah tangga, karena itu terpenuhi lah pasal 19 (F) Peraturan pemerintah RI No. 9 tahun

Halaman 2 dari 11 Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang pelaksanaan undang undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Banyuwangi Karena penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama tergugat dalam satu ikatan perkawinan dan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin di satukan lagi ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara Gugatan Cerai ini untuk memutus perkara tersebut yang amarnya berbunyi sebagaimana berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo ;
3. Menetapkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk di catat dan didaftarkan pada buku register yang bersangkutan dan menerbitkan Akta cerainya ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 September 2023 relaas 1, tanggal 3 Oktober 2023 relaas 2 dan tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 relaas 3 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah mengingatkan kepada Penggugat akan niatnya mengajukan Perceraian untuk dipikirkan matang – matang oleh Penggugat akan tetapi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tekadnya sudah bulat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 27 Oktober 2012 dan perkawinannya tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk selanjutnya diberi tanda P-2;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-2, sesuai dengan Aslinya, dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah;

Saksi 1 pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat punya Istri namanya Feny Sintiasari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;
- Bahwa dari Perkawinannya punya anak namanya Stella;
- Bahwa anaknya saat ini ikut dengan Ibunya (Tergugat);
- Bahwa mereka sering Cekcok karena kalau dinasihati oleh Penggugat Tergugat sering membantah;
- Bahwa setahu saksi cekcok tersebut terjadi tahun 2020;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat sering cerita kepada saksi setiap ada masalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering nasehati Penggugat dan saksi terkejut saat Penggugat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi 2 pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat di Surabaya tahun 2002;
- Bahwa saat itu Penggugat belum menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;
- Bahwa mereka menikah secara agama apa saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah mempunyai anak yang bernama anak 1 Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anaknya saat ini ikut dengan Mamanya (Tergugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mereka ada cekcok;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat kalau mereka sering cekcok dan memicu pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi 3 pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 secara agama Katolik dilakukan di Gereja dan pemberkatannya dilakukan di Gereja Salib suci Wisma Topodo, Waru Sidoarjo;
- Bahwa pendetanya Rm. Gabriel Dasi, SVD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak 1 Penggugat dan Tergugat umur 10 tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan perceraian karena sering terjadi pertengkaran, percekocokan dan selisih paham serta tidak ada yang mau mengalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai suaminya dengan sikapnya yang keras kepala dan bahkan berani menentang apabila diingatkan baik – baik oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di , Kota Surabaya selama ± 6 tahun. Kemudian penggugat dan tergugat

Halaman 5 dari 11 Putusan No. 138/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk pindah dan pulang ke Banyuwangi dan bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi selama \pm 3 tahun;

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kembali ke Tergugat;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah 4 (empat) tahun sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Kabupaten Banyuwangi sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Banyuwangi oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 219/2012 Tanggal 29 Oktober 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (bukti bertanda P-1) terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan secara Agama Katolik pada tanggal 27 Oktober 2012, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan



secara menurut Agama Katolik pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dan setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Surabaya selama \pm 6 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah pulang ke Banyuwangi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Banyuwangi selama \pm 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangganya yang disebabkan oleh Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai suaminya dengan sikapnya yang keras kepala dan bahkan berani menentang apabila diingatkan baik- baik oleh Penggugat (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangganya;
2. Bahwa sudah lama Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak tinggal bersama – sama lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat awalnya diakibatkan karena masalah Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai suaminya dengan sikapnya yang keras kepala dan bahkan berani menentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila diingatkan baik- baik oleh Penggugat hal tersebut yang sering memicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya perselisihan/ pertengkar dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya perselisihan dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut memicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang lebih sejak 4 (empat) tahun lalu dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah kediaman orang tuanya dan tidak pernah kembali ke Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka sudah pisah ranjang, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian petitum ke 3 (tiga) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke 4 (empat) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk di catat dan didaftarkan pada buku register yang bersangkutan dan menerbitkan Akta cerainya

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena petitum ini merupakan petitum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan dari petitum pokok yang sudah dikabulkan maka terhadap petitum ini pula patut untuk dikabulkan karena memang tugas dan wewenang dari Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk mencatatkan hal tersebut maka dengan demikian petitum ke 4 (empat) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke 5 (lima) yang memohon agar Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka pihak Tergugat dianggap sebagai pihak yang Kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dengan demikian petitum ke 5 (lima) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh petitum gugatan dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum ke 1 (satu) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo ;
4. Menetapkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk di catat dan didaftarkan pada buku register yang bersangkutan dan menerbitkan Akta cerainya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh kami I Gede Purnadita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philip Pangalila, S.H.,M.H., dan Dicky Ramdhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Byw tanggal 21 September 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Philip Pangalila, S.H.,M.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Dicky Ramdhani, S.H.,

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Materai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
4. Proses	: Rp	100.000,00
5. Sumpah	: Rp	40.000,00
6. Panggilan	: Rp	36.000,00
7. PNBP	:Rp	<u>20.000,00.</u>

Jumlah : Rp 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);